

30. Pelayanan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor. 2. Dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemilik Kendaraan Bermotor, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen sejenis lainnya. 3. Dokumen yang menjelaskan tentang identitas eksportir/pengemudi kendaraan bermotor seperti KTP, NPWP, atau dokumen sejenis lainnya. 4. Dokumen registrasi Kendaraan Bermotor dan tanda nomor Kendaraan Bermotor. 5. Surat Kuasa dalam hal ekspor sementara kendaraan bermotor tidak dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor. 6. Kendaraan Bermotor terdaftar atau teregistrasi di Indonesia. 7. Kendaraan Bermotor diekspor dan dikendarai oleh warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk kawasan perbatasan atau provinsi yang di dalamnya terdapat Pos Pengawas Lintas Batas tempat Pengeluaran Kendaraan Bermotor. 8. Persetujuan dari instansi terkait, dalam hal diperlukan persetujuan dari instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan. 9. Dokumen pendukung
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksportir menyampaikan permohonan ekspor sementara. 2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan wawancara terhadap eksportir terkait dengan alasan dan tujuan keberangkatan sekaligus melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan ekspor sementara kendaraan bermotor dan lampiran berupa dokumen pendukung, dan selanjutnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal hasil penelitian kedapatan tidak sesuai, melakukan penelitian lebih lanjut: <ol style="list-style-type: none"> i. Dalam hal kedapatan pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. ii. Dalam hal tidak kedapatan pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai melakukan perbaikan pemberitahuan pabean Vehicle Declaration. b. Dalam hal hasil penelitian kedapatan

		<p>sesuai atau pemberitahuan pabean Vehicle Declaration telah diperbaiki, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik.</p> <p>3. Berdasarkan pemeriksaan fisik:</p> <p>a. Dalam hal hal tidak sesuai, melakukan penelitian lebih lanjut:</p> <p>i. Dalam hal kedapatan pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.</p> <p>ii. Dalam hal tidak kedapatan pelanggaran pidana, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.</p> <p>b. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan ekspor sementara kendaraan bermotor.</p>
--	--	--

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 2 (dua) jam setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar sampai dengan penerbitan persetujuan Vehicle Declaration ekspor sementara kendaraan bermotor dalam hal permohonan disetujui
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Ekspor Sementara pada Vehicle Declaration
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. disampaikan secara on line melalui Sistem atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id</p> <p>2. saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230</p> <p>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja</p> <p>Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html</p> <p>Pengaduan, saran, dan masukan langsung via Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad</p>

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2019 tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas.</p>

		3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangkat/ Golongan Minimal II.A 2. Memiliki pengetahuan terkait ekspor sementara kendaraan bermotor. 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya. 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang pejabat/pegawai
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat